

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah)**

Oleh:

**DEWI SETIA NINGRUM
NPM. 1602040181**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**DEWI SETIA NINGRUM
NPM. 1602040181**

Pembimbing I : Zumaroh, M.E.Sy
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Dewi Setia Ningrum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DEWI SETIA NINGRUM**
NPM : 1602040181
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI**
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada
Roti Surya 13 Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2021

Pembimbing I,



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada
Roti Surya 13 Lampung Tengah)**

Nama : **DEWI SETIA NINGRUM**

NPM : 1602040181

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I,



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Pembimbing II,



Era Yulistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : B-0180/In.28.4/D/PP.00.9/D1/2022

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah), disusun Oleh: DEWI SETIA NINGRUM, NPM: 1602040181, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/14 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, S.H.I.,M.S.I

()
()
()
()

PANITIA MUNAQOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah)

**DEWI SETIA NINGRUM
NPM. 1602040181**

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan mneyelimuti aktivitas dan kegiatan manusia setiap harinya. Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata atau mengejar kekayaan saja. Islam menganjurkan penuh bagi umatnya untuk berusaha namun ada aturan yang harus dipatuhi dan itu tidak boleh dilanggar. Untuk itu, dalam berusaha atau berbisnis dibutuhkan etika yang berlandaskan Islam, yang disebut dengan etika bisnis Islam. Peningkatan kegiatan bisnis di berbagai sektor akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Adanya industri di suatu desa merupakan suatu contoh pembangunan ekonomi di pedesaan. Industri Roti Surya 13 merupakan salah satu contoh industri yang ada di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep upah di Pabrik Roti Surya 13 Kabupaten Lampung Tengah perspektif etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep upah di Pabrik Roti Surya 13 dilakukan dengan pemilik usaha menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum karyawan memulai pekerjaan. Sehingga para karyawan mengetahui secara jelas berapa upah yang akan dia dapat perbulannya sesuai dengan tugas mereka masing-masing, membayar upah di akhir minggu, dan memberikan sistem upah menurut jam kerja. Ditinjau dari etika bisnis Islam, hal-hal yang diterapkan oleh pemilik pabrik Roti Surya 13 adalah memperhatikan nilai-nilai ketauhidan dalam berbisnis dengan mengingatkan karyawan maupun buruh pihak Pabrik Roti Surya selalu mengingatkan agar shalat lima waktu untuk selalu dikerjakan. Pihak Pabrik Roti Surya 13 selalu bersikap adil dalam melaksanakan bisnisnya. Pabrik Roti Surya dalam menjalankan usahanya mendahulukan kejujuran. Para buruh juga bekerja secara teratur dan disiplin, karena bila karyawan bukan bekerja pada posisi masing-masing akan menimbulkan saling mengharap. Hal tersebut tentu membuat pabrik roti surya 13 telah menerapkan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yakni prinsip kesatuan (*unity*), keseimbangan (*Equilibrium*), prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran, serta prinsip tanggungjawab.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI SETIA NINGRUM

NPM : 1602040181

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2022
Yang Menyatakan,



Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sukismo dan Ibunda Samsiatun yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Rahmat Safei yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Pemilik dan segenap pekerja Roti Surya 13 Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2022
Peneliti,



Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Upah dalam Islam	13
1. Pengertian Upah	13
2. Dasar Hukum Upah	14
3. Rukun dan Syarat Upah	16
4. Macam-macam Upah	18
B. Etika Bisnis Islam	19
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	19
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	21
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	23

C. Produksi Perspektif Islam	24
1. Pengertian Produksi dalam Islam	24
2. Motif-motif Produksi dalam Islam	26
3. Etika Produksi dalam Islam.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Roti Surya 13 Lampung Tengah.....	38
B. Implementasi Konsep Upah di Pabrik Roti Surya 13 Lampung Tengah Perspektif Etika Bisnis Islam	41
C. Analisis	50
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Roti Surya 13 Lampung Tengah	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan mneyelimuti aktivitas dan kegiatan manusia setiap harinya. Manusia menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan cara berbisnis. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang & jasa dalam kehidupan sehari-hari.¹

Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata atau mengejar kekayaan saja. Keputusan membangun bisnis harus didasarkan pada moralitas ingin memiliki hidup yang lebih layak, serta mampu mempekerjakan orang lain, dan memberi gaji yang layak.²

Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis pun mau tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Kegiatan bisnis yang penuh dengan pasang surut, siasat, taktik, maupun cara-cara strategis dan bahkan jegal menjegal antara pesaingnya sering kali terlihat.³

¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 28-29

² Irham Fahmi, *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 28

³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.⁴

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima, dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.⁵

Islam menganjurkan penuh bagi umatnya untuk berusaha namun ada aturan yang harus dipatuhi dan itu tidak boleh dilanggar. Untuk itu, dalam berusaha atau berbisnis dibutuhkan etika yang berlandaskan Islam, yang disebut dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁶

⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.*, 36

⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi.*, 3

⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.*,35

Etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam. Menurut Abdul Aziz, prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami yaitu sebagai berikut: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggungjawab (*responsibility*), dan kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Dalam hal keseimbangan, dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.⁷

Industri dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “kegiatan memroses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan”.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, industri didefinisikan sebagai “kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.”⁹

Industri yang berkembang akan membawa manfaat seperti penyerapan tenaga kerja, berkurangnya pengangguran, tersedianya berbagai kebutuhan masyarakat, serta mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat.

Adanya industri juga tentunya memunculkan upah yang didapat oleh setiap pekerja dalam industri tersebut. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-

⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 45-47

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 585

⁹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.¹⁰ Dalam Islam, upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹¹

Peningkatan kegiatan bisnis di berbagai sektor akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Adanya industri di suatu desa merupakan suatu contoh pembangunan ekonomi di pedesaan. Industri Roti Surya 13 merupakan salah satu contoh industri yang ada di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan survey yang dilakukan pada industri Roti Surya 13 di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, didapatkan informasi bahwa Industri Roti Surya 13 berdiri sejak tahun 1990. Namun, mulai mengalami kemajuan pesat menjadi industri besar sejak tahun 2006. Pihak Roti Surya 13 selalu menjaga kualitas produk, kinerja SDM, dan proses produksi yang senantiasa dijaga agar sesuai dengan aturan syariat

¹⁰ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 115

Islam. Unsur-unsur ke-Islaman pada perusahaan juga diutamakan, ditandai dengan kegiatan berdo'a sebelum melaksanakan kegiatan proses produksi.¹²

Roti Surya 13 selalu menjaga kualitas produksi dan distribusi dengan tujuan memberikan produk terbaik bagi konsumen serta melayani kebutuhan konsumen. Bahan baku yang dipilih oleh Roti Surya 13 merupakan bahan baku berkualitas terbaik. Roti Surya 13 juga telah memiliki sertifikasi agar berbadan hukum baik sertifikat halal dari MUI, surat izin usaha, sertifikasi dari BPOM, dan sertifikat-sertifikat lainnya.¹³

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan etika bisnis Islam Roti Surya 13 menerapkan etika tauhid yang dapat dilihat dari kualitas produk, kinerja SDM, dan proses produksi yang senantiasa dijaga. Unsur-unsur ke-Islaman pada perusahaan juga diutamakan, ditandai dengan kegiatan berdo'a sebelum melaksanakan kegiatan proses produksi. Penerapan etika keseimbangan pada sistem perusahaan dapat dinilai dari kualitas produksi dan distribusi yang dilakukan. Kualitas produksi dan distribusi yang baik bertujuan untuk memberikan produk terbaik bagi konsumen serta melayani kebutuhan konsumen. Konsep keadilan dalam hal ini terwujud ketika perusahaan memberikan produk yang terbaik bagi konsumen maka konsumen juga akan memberikan loyalitas terbaik bagi perusahaan. Penerapan etika kehendak bebas dapat dilihat dari kualitas bahan baku yang dipilih oleh perusahaan merupakan bahan baku berkualitas terbaik.

¹² Wawancara dengan Bapak Mustofa, Pimpinan Bagian Umum Pabrik Roti Surya 13 pada tanggal 4 Agustus 2020

¹³ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Pimpinan Bagian Umum Pabrik Roti Surya 13 pada tanggal 4 Agustus 2020

Penerapan etika tanggung jawab dilakukan perusahaan dengan cara membuat sertifikasi perusahaan agar berbadan hukum. Perusahaan yang telah tersertifikasi atau telah berbadan hukum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut benar-benar serius mendirikan perusahaan sebagai upaya tanggung jawab kepada konsumen. Penerapan etika kebajikan dapat ditelusuri dari keempat etika yang telah diterapkan perusahaan di atas yang menunjukkan bahwa perusahaan telah benar-benar memberikan manfaat bagi berbagai aspek ekonomi. Namun, ada satu permasalahan yang muncul yaitu mengenai upah buruh di Roti Surya 13.

Roti Surya 13 saat ini memiliki pekerja 160 orang yang terbagi dalam dua bagian yakni pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh borongan. Jumlah buruh tetap/karyawan sebanyak 45 orang yang mayoritas laki-laki dan buruh lepas/borongan berjumlah 115 orang yang terdiri dari para wanita. Dari 115 buruh wanita ini, 103 buruh merupakan wanita yang telah berkeluarga atau menikah. Adapun pembagian kerjanya yakni tim personalia (9 orang), tim produksi (7 orang), tim oven (6 orang), tim *packing* (4 orang), tim gudang (5 orang) dan tim pemasaran (14 orang).¹⁴

Bagi buruh tetap (karyawan), diberi gaji sebesar Rp. 2 juta per bulan. Dengan durasi kerja per harinya yaitu 7 jam, dibagi menjadi dua shift. Shift pertama mulai kerja pada Pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB, lalu shift 2 mulai kerja pada Pukul 14.00 WIB s/d 21.00 WIB. Sedangkan bagi buruh borongan, upah para buruh dihitung per jam dan dibayarkan setiap minggunya.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Pimpinan Bagian Umum Pabrik Roti Surya 13 pada tanggal 4 Agustus 2020

Dalam satu hari buruh diberi durasi kerja sama dengan karyawan, yakni 7 jam. Dalam satu jam bekerja, buruh dibayar Rp. 4.500, sehingga dalam satu hari (7 jam) mendapatkan upah sebesar Rp. 3.500, apabila dalam satu minggu buruh (49 jam), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 220 ribu, sehingga apabila full bekerja selama satu bulan (196 jam), maka akan mendapatkan upah sebesar Rp. 882 ribu.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada buruh borongan, khususnya buruh wanita, diketahui bahwa mata pencaharian pokok sebagian besar kepala keluarga mereka adalah sebagai buruh, baik buruh bangunan, buruh tani, maupun buruh pabrik. Pendapatan yang diperoleh kepala keluarga masih tergolong rendah yakni rata-rata hanya Rp 1 juta bulan dan Jumlah tanggungan kepala keluarga yang dimiliki bervariasi, namun rata-rata yaitu 3 orang. Hal tersebut memaksa istri untuk bekerja di Roti Surya 13 guna menambah pendapatan keluarga. Hal inilah yang menyebabkan para istri bekerja menjadi buruh dengan harapan dapat membantu suami meningkatkan pendapatan keluarga dan memperoleh kehidupan yang lebih baik sehingga dalam hal ini wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi memiliki peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai buruh yang ikut serta dalam berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁶

Menurut Bapak Mustofa, adanya kesenjangan gaji karyawan dan buruh dikarenakan perbedaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, juga

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Pimpinan Bagian Umum Pabrik Roti Surya 13 pada tanggal 4 Agustus 2020

¹⁶ Wawancara dengan beberapa buruh Pabrik Roti Surya 13 pada tanggal 4 Agustus 2020

karyawan biasanya memiliki keterampilan khusus yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan hal tersebut tidak dimiliki oleh buruh.¹⁷

Upah antara karyawan dan buruh borongan memiliki perbedaan yang mencolok. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri karena banyak buruh yang tidak puas dengan upah tersebut namun tetap bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam yang menyatakan bahwa dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil.

Islam selalu mengatur setiap perilaku umatNya, mulai dari kepentingan individu sampai khalayak banyak. Semuanya ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran Islam. Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur dalam ajaran Islam, sebagaimana hubungan antara pengusaha dengan karyawannya. Setiap pengusaha tentunya ingin selalu memperoleh keuntungan yang besar, namun terkadang mengabaikan kepentingan orang lain dari usahanya tersebut, yaitu kepentingan pekerja atau karyawan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: “Implementasi Konsep Upah di Pabrik Roti Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah)”.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Pimpinan Bagian Umum Pabrik Roti Surya 13 pada tanggal 4 Agustus 2020

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana implementasi konsep upah di Pabrik Roti Surya 13 Kabupaten Lampung Tengah perspektif etika bisnis Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep upah di Pabrik Roti Surya 13 Kabupaten Lampung Tengah perspektif etika bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan tentang pemasaran yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai kegiatan penerapan etika bisnis Islam dalam dunia bisnis.

- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi para pelaku usaha pada umumnya agar dapat menerapkan pemberian upah sesuai dengan etika bisnis Islam dalam segala macam bisnis.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Tiara Prasetyawan Andriani, dengan judul: “Implementasi Prinsip Adil Dalam Pemberian Upah Pekerja PT. Assalaam Niaga Utama Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip adil dalam pemberian upah di PT. Assalaam Niaga Utama sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 untuk pekerja tetap sedangkan untuk pekerja kontrak belum sesuai karena belum terdapat jaminan sosial tenaga kerja.¹⁸
2. Penelitian karya Rifka Arifatunnisa, dengan judul: “Manajemen Pengupahan Karyawan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Home Industry Tas Famili Purwokerto)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Home Industry Tas Famili Purwokerto dalam menetapkan besaran upah bagi karyawannya berdasarkan waktu kerja dan hasil produksi setiap karyawan. Sedangkan sistem pengupahannya Home Industry Tas Famili Purwokerto menggunakan sistem upah borongan. Dimana tiap karyawannya diberi

¹⁸ Tiara Prasetyawan Andriani, “Implementasi Prinsip Adil Dalam Pemberian Upah Pekerja PT. Assalaam Niaga Utama Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003”, dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2597>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

upah berdasarkan jumlah hasil produk yang bisa diproduksinya, setiap karyawan mendapatkan upah dengan jumlah yang berbeda. Sistem ini telah sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan agar upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Pekerja atau karyawan tidak boleh dirugikan, ditipu bahkan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan pekerja yang berada pada posisi perekonomian lemah. Upah yang diterima oleh setiap karyawan di Home Industry Tas Famili Purwokerto jumlahnya tidak sama, karena setiap karyawan mempunyai keahlian atau kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan produksi. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahqa>f ayat 19.¹⁹

3. Penelitian karya Rafiuddin, dengan judul: “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menundah-nundah upah seorang karyawan. Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya. CV. Fikram Jaya Teknik belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada perbedaan porsi

¹⁹ Rifka Arifatunnisa, “Manajemen Pengupahan Karyawan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Home Industry Tas Famili Purwokerto)”, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/295321204.pdf>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

upah antara karyawan yang besar tanggung jawabnya dengan karyawan biasa. Upah yang diterima para karyawan jumlahnya sama. Kemudian CV. Fikram Jaya Teknik sudah menetapkan upah yang layak untuk para karyawannya, karena upah yang diterima karyawan sudah di atas rata-rata standar UMR Kota Makassar.²⁰

Persamaan ketiga penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemberian upah. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan yang pertama terfokus pada pemberian upah ditinjau dari ekonomi Islam maupun agama Islam secara umum. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah pemberian upah ditinjau secara khusus dari etika bisnis Islam.

²⁰ Rafiuddin, "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)", dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7989/>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, atau gaji, atau dapat disebut juga imbalan.¹

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.²

Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang

¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), 1787

² Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.

melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.³ Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ujrah*) adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

2. Dasar Hukum Upah

Dasar hukum upah (*ujrah*) sama dengan dasar *ijarah*, karena *ujrah* merupakan salah satu bagian dari *ijarah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.⁵ Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...^ج

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya..."

(Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)⁶

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 333

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 115

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 446

2) Q.S. Al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27)⁷

b. As-Sunnah

1) Hadis Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya." (H.R. Al-Bukhari)⁸

⁷ Departemen Agama RI, 310

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 319-320

2) Hadis Ibnu ‘Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).⁹

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁰ hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.¹¹ Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹²

Berdasarkan uraian landasan *ujrah* dari ayat al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ di atas, dapat dipahami bahwa akad *ujrah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Menurut jumhur ulama, rukun upah (*ujrah*) ada empat, yaitu sebagai berikut:

⁹ Ahmad Wardi Muslich., 320

¹⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah.*, 124

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 320

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 117

- 1) *'Aqid*, yaitu mu'jir (pekerja) dan musta'jir (pemberi upah)
- 2) *Shighat akad*, yaitu ijab dan qabul.
- 3) *Ujrah* (upah), dan
- 4) Manfaat, yaitu manfaat tenaga dari orang yang bekerja¹³

b. Syarat Upah (*Ujrah*)

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ujrah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)
Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Maka dari itu, akad *ujrah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.¹⁴
- 2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)
Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.¹⁵
- 3) Syarat Sahnya *Ujrah*
 - a) Upah harus berupa *mal muttaqawwim* yang diketahui. Syarat *mal muttaqawwim* diperlukan dalam *ijrah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.
 - b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan. Ini pendapat

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 321

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich., 321

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich., 322

Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.¹⁶

Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i, para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- 1) Berupa harta yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat upah di atas merupakan persyaratan sahnya suatu pemberian upah (*ujrah*). Rukun dan syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *ujrah* dianggap rusak atau batal.

4. Macam-Macam Upah

Upah mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.¹⁸

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Mengenai hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang memperkerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich., 326-327

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 129

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 333

tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaries dan pengacara. Hukum adalah (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.¹⁹

Senada dengan ketentuan di atas, Rachmat Syafe'i menyatakan bahwa *Ujrah* terbagi dua, yaitu:

- a. *Ujrah* Khusus, yaitu *ujrah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ujrah Musytarak*, yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa macam-macam *ujrah* dibagi menjadi dua, yaitu *ujrah* khusus dan *ujrah musytarak*. Pada *ujrah* khusus, tidak diperbolehkan bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah, sedangkan pada *ujrah musytarak* diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”.²¹ Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.²²

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich., 333-334

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 133-134

²¹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 2

²² Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.²³

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Menurut Buchari Alma yang dikutip oleh Adul Aziz, pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga bisa diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.²⁴

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima, dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.²⁵

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan

²³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 24

²⁴ Abdul Aziz., 28

²⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi.*, 3

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “*Business Firm*” dan atau “*Business Person*”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁶

Berdasarkan penjelasan dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan al-Qur’an dan Hadits.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Konsep tatanan ekonomi Islam disusun berdasarkan sumber dari Al-Qur’an dan hadis. Al-Qur’an diturunkan ke dunia ini melalui perantara nabi Muhammad saw, maka dengan begitu Al-Qur’an redaksinya langsung berasal dari Allah SWT. Karena Al-Qur’an dan hadits dijadikan dasar rujukan dalam kehidupan umat Muslimin di seluruh dunia, maka segala sesuatunya disesuaikan dengan isi dalam Al-Qur’an hadits itu sendiri.²⁷

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Huud: 85 sebagai berikut:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

²⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.*, 35

²⁷ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi.*, 225

Artinya: dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Huud: 85)²⁸

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa bagi seorang Muslim, khususnya yang berprofesi sebagai pebisnis maka memahami Islam secara dalam sangat diharuskan terutama persoalan halal dan haram, karena sedikit saja kesalahan itu akan berakibat fatal. Kesalahan itu bisa saja seperti adanya kecurangan sehingga merugikan pihak-pihak lain.²⁹

Selanjutnya, dasar hukum etika bisnis Islam dalam hadis Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rafi' bin Khadij RA, ia berkata : Pernah ditanyakan, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap bisnis yang baik". (H.R. Bukhari)³⁰

Hadis di atas berarti urutan pertama adalah usaha seseorang dengan tangannya, sedang urutan kedua adalah bisnis, tetapi menunjukkan

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 184

²⁹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi.*, 234

³⁰ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

saling berkaitan agar mencapai hasil yang terbaik.³¹ Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa di antara bentuk kejujuran dalam bisnis hendaknya seorang pebisnis berkomitmen untuk melakukan bisnis yang baik yang berlandaskan syariat Islam.

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Abdul Aziz, prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami yaitu sebagai berikut:

- a. Kesatuan (*unity*), adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Berdasarkan konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.
- b. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak Bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.
- d. Tanggungjawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

³¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.*, 112

- e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu meliputi kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggungjawab (*responsibility*), dan kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Apabila prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh para pengusaha, bukan tidak mungkin usahanya akan lancar dan diridhai oleh Allah SWT.

C. Produksi Perspektif Islam

1. Pengertian Produksi dalam Islam

Produksi dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata produk yang berarti barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya melalui proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.³³

Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atas suatu barang atau jasa, produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja. Sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan

³² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.*, 45-47

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia.*, 1215

jumlah yang tepat. Oleh karena itu, dalam proses produksi biasanya perusahaan menekankan agar produk yang dihasilkan mengeluarkan biaya yang murah, melalui pendayagunaan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan, didukung dengan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut.³⁴

Produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu. Produksi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam berproduksi.³⁵

Produksi dalam Islam, dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syariat Islam serta kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁶

Perihal produksi dalam Islam, perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan namun juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan tidak mengabaikan lingkungan sosialnya.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produksi dalam Islam berarti kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa

³⁴ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis.*, 62

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.*, 142

³⁶ Abdul Aziz., 142-143

³⁷ Abdul Aziz., 143

dengan berlandaskan syariat Islam dan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi serta perusahaan namun juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan tersebut.

2. Motif-motif Produksi dalam Islam

Produksi dalam pandangan Islam merupakan upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya tetapi juga moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di hari akhirat kelak.³⁸ Hal ini dikarenakan produksi mempunyai tiga implikasi penting, yaitu:

- a. Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an dilarang. Semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata dilarang juga.
- b. Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang ada atau dengan berbagai tipe kapitalisme tradisional.
- c. Masalah ekonomi bukanlah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami.³⁹

Motif produksi adalah menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan individu (*self interest*) dan kesejahteraan kolektif (*social interest*). Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya dapat mencukupi dirinya sendiri tetapi harus dapat mencukupi kebutuhan anak keluarganya. Hasil yang dimakan oleh dirinya

³⁸ Abdul Aziz., 146

³⁹ Abdul Aziz., 146-147

sendiri dan keluarganya oleh Allah dihitung sebagai kewajiban sekalipun itu sebagai kewajiban. Hal ini menunjukkan betapa mulianya harga sebuah produksi apalagi jika sampai memperkerjakan karyawan yang banyak sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya.⁴⁰

Menurut Chapra, sebagaimana dikutip oleh Aziz, motif produksi adalah memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia. Oleh sebab itu, setiap muslim juga harus berusaha meningkatkan pendapatan agar menjadi seseorang yang yang dapat membantu kaum lemah.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa motif produksi dalam Islam yaitu menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan individu (*self interest*) dan kesejahteraan kolektif (*social interest*) serta meningkatkan pendapatan agar menjadi seseorang yang yang dapat membantu kaum lemah.

3. Etika Produksi dalam Islam

Prinsip-prinsip produksi yang implementatif terkandung dalam prinsip tauhid, keadilan, kebajikan, kemanusiaan, kebebasan dan tanggungjawab. Implementasi prinsip tersebut akan mempengaruhi

⁴⁰ Abdul Aziz., 147-148

⁴¹ Abdul Aziz., 148

tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan keadilan distributif, kelestarian lingkungan serta tanggung jawab sosial produsen.⁴²

Adapun pembahasan prinsip etika produksi Islam dilakukan dengan menjadikan al-Qur'an sebagai landasan ontologis kegiatan produksi. Kaidah-kaidah moral imperatif dalam al-Qur'an dipetakan secara rasional untuk menentukan pemberlakuannya, mengidentifikasi unsur hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya, dan relevansinya dengan konsep lain. *Morality concept* tersebut dirumuskan menjadi aksioma etika serta diujicoba untuk mencari konvergensinya dengan aksioma yang lain. Setelah itu baru meletakkan aksioma tersebut dalam ranah pemikiran ekonomi Islam dan mengaitkannya dengan pembahasan etika dalam Islam.⁴³

Umumnya, industri didirikan dengan modal beberapa orang yang saling melakukan perseroan untuk mendirikan industri tersebut. Sehingga pada saat ini, berlakulah hukum-hukum perseroan secara Islami dalam pendirian industri tersebut. Sedangkan dari segi kegiatannya, seperti kegiatan administrasi, kerja, berproduksi, ataupun yang lain, bisa diberlakukan hukum-hukum *ijarah* atas seorang *ajir*. Adapun dari jual beli dan perdagangan luar negeri, sekaligus tidak boleh melakukan penipuan, baik yang berbentuk *tadlis* maupun *ghaban*, dan penimbunan (*ihtikar*),

⁴² Abdul Aziz.

⁴³ Abdul Aziz., 149

sebagaimana tidak diperbolehkan untuk memperlmainkan harga dan hukum-hukum jual beli yang lain.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa etika produksi dalam Islam dilakukan dengan menjadikan al-Qur'an sebagai landasan ontologis kegiatan produksi. Selain itu, prinsip-prinsip produksi yang implementatif terkandung dalam prinsip tauhid, keadilan, kebajikan, kemanusiaan, kebebasan dan tanggungjawab.

⁴⁴ Abdul Aziz.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti biasanya membuat catatan ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada Pabrik Roti 13 yang berlokasi di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

“Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³ Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi konsep upah di Pabrik Roti Surya 13 Kabupaten Lampung Tengah perspektif etika bisnis Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, yang

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

menjadi sumber data primer adalah pemilik usaha, kepala bagian umum, serta buruh di Pabrik Roti Surya 13.

Pemilihan buruh sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁷

Pada penelitian ini, buruh sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria buruh tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek memiliki jam kerja lebih dari 35 jam seminggu
- b. Subyek telah bekerja sebagai buruh lebih dari 2 tahun

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁷ Sugiyono., 85

⁸ Sugiyono., 137

- a. Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- b. Agus Ariyanto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- c. Irham Fahmi. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Kresno, selaku pemilik usaha Roti Surya 13, Bapak Mustofa, selaku Pimpinan Bagian Umum Pabrik Roti Surya 13, serta buruh di Pabrik Roti Surya 13 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di atas.

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Pabrik Roti Surya 13 serta dokumentasi implementasi konsep upah di Pabrik Roti Surya 13 Kabupaten Lampung Tengah perspektif etika bisnis Islam.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data

¹¹ Suharsimi Arikunto.

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁴

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁵

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁶ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

¹⁴ Sugiyono., 246

¹⁵ Sugiyono., 247

¹⁶ Sugiyono., 249

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁷

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁸

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁹
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.²⁰

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan, dan signifikan yang ada dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Cara berfikir induktif

¹⁷ Sugiyono., 252

¹⁸ Sugiyono., 252-253

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

²⁰ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari kata kasar.²¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai implementasi konsep upah di Pabrik Roti Surya 13 Kabupaten Lampung Tengah perspektif etika bisnis Islam.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 297-298

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Roti Surya 13 Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Roti Surya 13 Lampung Tengah

Usaha roti ini Surya 13 atau Surya Modern Bakery berdiri pada tahun 1990 dengan status pemilikan sendiri, dan dikelola oleh bapak Kresno. Surya Modern Bakery terletak di Jalan Raya Metro – Wates KM 03 Purwodadi 13B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Jenis roti yang diproduksi Surya Modern Bakery merupakan roti berukuran standar (ukuran roti pada umumnya) dan hanya memproduksi satu jenis roti. Pada awalnya roti tersebut belum mempunyai nama dan hanya merupakan industri rumah tangga yang dikelola oleh bapak Kresno dan istri.¹

Tertarik dengan keinginannya untuk mengembangkan usaha mulailah beliau menambah tenaga kerja untuk membantunya memproduksi dan menjual produknya. Pesanan banyak mengalir dan semakin banyak jenis roti yang dibuatnya, sehingga terbentuklah dibenak fikir beliau untuk memperluas usaha dan menekuninya secara lebih serius. Pada tahun 1994 berdirilah sebuah perusahaan roti yang mempekerjakan 10 orang karyawan dan dinamakan Surya Modern Bakery. Surya Modern Bakery memberikan kesempatan untuk menjadi pengecer roti, para

¹ Dokumentasi, Surya Modern Bakery, tanggal 10 Juni 2021

pengecer mendapatkan potongan harga pada saat membeli roti untuk kemudian dijual lagi kepada konsumen. Surya Modern Bakery mulai mengalami kemajuan pesat menjadi industri besar sejak tahun 2006 hingga saat ini.²


2. Visi dan Misi Roti Surya 13 Lampung Tengah

Pada dasarnya Surya Modern Bakery memiliki visi dan misi. Visinya yaitu ingin menjadi perusahaan yang menciptakan produk yang berkualitas serta didukung dengan sumberdaya yang ada. Misinya yaitu meningkatkan mutu pelayanan produk, membangun mitra kerja yang lebih baik dan memproduksi barang atau jasa yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen guna mencapai target penjualan serta memperoleh laba yang diinginkan.³

3. Struktur Organisasi Roti Surya 13 Lampung Tengah

Struktur kepengurusan Pabrik Roti Surya 13 Lampung Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Roti Surya 13 Lampung Tengah



² Dokumentasi, Surya Modern Bakery, tanggal 10 Juni 2021

³ Dokumentasi, Surya Modern Bakery, tanggal 10 Juni 2021

4. Profil Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek penelitian yaitu Direktur, Bagian Umum, dan Buruh.

a. Direktur

Direktur adalah orang yang mendirikan pabrik Roti Surya 13. Direktur Pabrik Roti Surya 13 yaitu Bapak Kresno. Tugas direktur adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 2) Menerima laporan penjualan roti.
- 3) Menerima laporan kas.⁴

b. Bagian Umum

Bagian umum merupakan orang yang bertugas memimpin kegiatan harian pabrik, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional pabrik. Kepala Bagian Umum Pabrik Roti Surya 13 yaitu Bapak Mustofa. Tugas bagian umum adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu pimpinan dalam mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional pabrik Roti Surya 13.
- 2) Bertanggung jawab atas segala dokumen yang berhubungan dengan arus barang masuk dan keluar barang di gudang.
- 3) Melakukan pemesanan bahan baku dan mengawasi ketersediaan bahan baku di pabrik.

⁴ Bapak Kresno, Direktur Pabrik Roti Surya 13, Wawancara, pada tanggal 10 Juni 2021

- 4) Memberi pengarahan, membina dan mengawasi kegiatan karyawan yang ada di pabrik.
- 5) Mengupayakan agar tingkat produktivitas dapat sesuai dengan target.⁵

c. Buruh

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Tugas-tugas buruh di Pabrik Roti Surya 13 di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi berupa adonan roti.
- 2) Menggunakan mesin untuk memasukkan berbagai varian rasa.
- 3) Memanggang adonan yang telah melalui proses pendinginan.
- 4) Melakukan packaging.
- 5) Menyusun roti yang siap dijual di gudang counter.
- 6) Menyusun roti yang siap dijual untuk didistribusikan.

B. Implementasi Konsep Upah di Pabrik Roti Surya 13 Lampung Tengah Perspektif Etika Bisnis Islam

Upah merupakan hak yang sangat wajib diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya setelah mereka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah setuju. Pabrik Roti Surya 13 Lampung Tengah adalah sebuah usaha yang memperkerjakan beberapa karyawan dan buruh. Tentunya pihak pimpinan harus menentukan dan menetapkan upah kepada karyawan yang

⁵ Bapak Mustofa, Kepala Bagian Umum Pabrik Roti Surya 13, Wawancara, pada tanggal 10 Juni 2021

sesuai dengan kerja dan jabatan yang diberikan kepada karyawan dan buruh. Adapun implementasi pengupahan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Pada Roti Surya 13, pemilik usaha terlebih dahulu memberikan informasi tentang seberapa besarnya upah yang akan diterima oleh buruh sebelum dia melakukan pekerjaan. Dengan adanya informasi besarnya upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik usaha. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kresno, selaku pemilik usaha Pabrik Roti Surya 13, beliau mengatakan bahwa setiap buruh yang ingin bekerja pada usaha kita, kita akan menyampaikan kriteria kerja dan upah yang akan mereka dapatkan dari pekerjaan yang dia lakukan, selain itu juga kita menyampaikan peraturan-peraturan tentang kegiatan kerja dan bekerja tepat waktu.⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mustofa, beliau mengatakan bahwa setiap buruh yang akan daftar di Pabrik Roti Surya 13 selalu dijelaskan dahulu kinerja bekerja disini. Aturan kita tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan tugas kerja. Yang terpenting adalah bapak mengatakan berapa yang akan diberikan kepada

⁶ Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

karyawan pada setiap bulannya, menurut jabatan kerja yang diberikan kepadanya, maupun buruh untuk upah setiap harinya.⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kresno, beliau mengatakan bahwa bagi kami yang mau mendaftar bekerja di Pabrik Roti Surya 13 kami akan mengingatkan tentang kinerja disini, sebelum bekerja akan dijelaskan sistem upah yang akan diberikan dan waktu pemberiannya, kami menjelaskan jumlah upah kami berdasarkan posisi kerja kami sebelum kami bekerja, dan akan dilakukan pemotongan upah kerja menurut jam kerja apabila tidak disiplin.⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada usaha Pabrik Roti Surya 13, pihak pabrik menerapkan sistem pengupahan buruh salah satunya adalah dengan menyebutkan berapa jumlah gaji yang akan didapatkan oleh buruh sebelum mereka bekerja, dan pemilik usaha juga menyebutkan akan adanya pemotongan upah jika tidak disiplin atau menghitung jam kerja yang akan diberikan upah.

2. Membayar upah langsung

Pada usaha pabrik Roti Surya 13, untuk karyawan pihak pabrik memang tidak membayar upah kerja pada setiap hari selesai kerja. Tetapi, pihak usaha akan membayar gaji pada setiap awal bulan, sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Kresno selaku pemilik usaha Pabrik Roti Surya 13, beliau mengatakan bahwa bagi karyawan kami akan memberikan upah kerja setiap awal bulan, kami tetap berupaya agar

⁷ Bapak Mustofa, kepala bagian umum Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

⁸ Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

mereka mendapatkan gaji tepat pada waktu. Namun, untuk buruh akan dibayar setiap minggu dihitung setiap jam kerjanya.⁹

Hal sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Salma, selaku buruh beliau mengatakan bahwa kami dibayar upah kerja pada setiap akhir minggu, bukan gaji harian. Sementara untuk upah kami tidak pernah dilambatkan dalam pembayaran upah buruh.¹⁰

Ungkapan yang senada juga disampaikan oleh Ibu Poni, selaku buruh, beliau mengatakan bahwa seluruh buruh disini akan mendapat upah kerja pada akhir minggu, upah yang kami terima sesuai dengan kerja kami. Pemilik usaha tidak menunda-nunda pembayaran upah kerja kami kecuali karena ada hal yang tidak terduga, namun beliau berusaha untuk kami tidak sampai terlantar.¹¹

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada usaha Pabrik Roti Surya 13 bahwa upah buruh pada usaha Pabrik Roti Surya 13 tidak diberikan sebagai upah harian, tetapi mereka mendapat gaji setiap seminggu sekali. Pihak pabrik tidak menunda-nunda pembayaran upah kerja buruh.

3. Sistem pengupahan menurut jam kerja

Pada usaha Pabrik Roti Surya 13 pemilik usaha membayar upah menurut jam kerja, Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Mustofa, beliau menuturkan bahwa kami tidak menyediakan pembayaran upah harian kepada buruh yang bekerja pada usaha Pabrik Roti Surya 13, namun kami

⁹ Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

¹⁰ Ibu Salma, buruh Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

¹¹ Ibu Poni, buruh Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

membuka peluang kepada buruh untuk mengambil pinjaman yang akan dipotong ketika upah kerja diberikan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami yang bahwa setiap buruh akan diberikan upah kerja pada akhir minggu dan tidak diberikan upah secara harian namun buruh mendapat kesempatan untuk mengambil pinjaman yang akan dipotong ketika upah diberikan nantinya.

Berdasarkan keterangan Bapak Mustofa, Pabrik Roti Surya 13 saat memiliki pekerja berjumlah 160 orang yang terbagi dalam dua bagian yakni karyawan dan buruh. Jumlah karyawan sebanyak 45 orang yang mayoritas laki-laki dan buruh berjumlah 115 orang yang terdiri dari para wanita. Bagi karyawan, diberi gaji sebesar Rp. 2 juta per bulan. Dengan durasi kerja per harinya yaitu 7 jam, dibagi menjadi dua shift. Shift pertama mulai kerja pada Pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB, lalu shift 2 mulai kerja pada Pukul 14.00 WIB s/d 21.00 WIB. Sedangkan bagi buruh, upah para buruh dihitung per jam dan dibayarkan setiap minggunya. Dalam satu hari buruh diberi durasi kerja sama dengan karyawan, yakni 7 jam. Dalam satu jam bekerja, buruh dibayar Rp. 4.500, sehingga dalam satu hari (7 jam) mendapatkan upah sebesar Rp. 3.500, apabila dalam satu minggu buruh (49 jam), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 220 ribu, sehingga apabila full bekerja selama satu bulan (196 jam), maka akan mendapatkan upah sebesar Rp. 882 ribu. Menurut Bapak Mustofa, adanya kesenjangan gaji karyawan dan buruh dikarenakan perbedaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, juga karyawan biasanya

¹² Bapak Mustofa, kepala bagian umum Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

memiliki keterampilan khusus yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan hal tersebut tidak dimiliki oleh buruh.¹³

Pada usaha Pabrik Roti Surya 13 tentunya juga memperhatikan etika bisnis Islam sebagai landasan syariat, lebih-lebih pemilik pabrik roti Surya merupakan muslim yang taat, sehingga nilai-nilai etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pemilik pabrik Roti Surya 13 adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan (*unity*), adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Bapak Kresno selaku pemilik usaha Pabrik Roti Surya 13, beliau mengatakan bahwa kami selaku pencetus sekaligus pelaksana usaha Pabrik Roti Surya 13 tentunya sangat memperhatikan nilai-nilai ketauhidan dalam berbisnis agar jangan sampai dengan sebab bisnis akan membinasakan iman. Dan terhadap karyawan kami selalu mengingatkan agar shalat lima waktu untuk selalu dikerjakan, jangan dengan sebab kerja shalat yang sudah menjadi kewajiban kita tinggalkan.¹⁴

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Kresno dapat kita pahami yang bahwa usaha Pabrik Roti Surya 13 tidak luput dari nilai-nilai ketauhidan, bahkan seluruh karyawan diwajibkan untuk meninggalkan

¹³ Bapak Mustofa, kepala bagian umum Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

¹⁴ Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

kegiatan kerja ketika waktu shalat tiba guna melaksanakan shalat tepat waktu.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Poni, beliau mengatakan bahwa kami yang bekerja sebagai buruh sering ketika jadwal shalat tiba dikontrol oleh Bapak Kresno sendiri untuk menanyakan siapa yang belum melaksanakan shalat. Namun kami harus melakukan secara bergantian agar ada yang tinggal dan masih tetap bekerja.¹⁶

2. Keseimbangan (*Equilibrium*).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kresno, beliau mengatakan bahwa bersikap adil dalam melaksanakan bisnis itu sangat sulit bila karyawan maupun buruh tidak bisa memahami keadaan, menurut pandangan saya adil itu bukan berarti sama, tetapi sesuai menurut tingkat kebutuhan dan tingkat kedisiplinan dalam bekerja yang dilakukan oleh buruh maupun karyawan.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salma, beliau mengatakan bahwa keadilan seorang pimpinan usaha sangat diperhatikan oleh buruh maupun karyawannya, pemilik usaha Roti Surya tidak tampak memilah kasih terhadap satu karyawan maupun buruh dengan yang lainnya, menurut saya pimpinan kami sudah sangat mengupayakan untuk

¹⁵ Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

¹⁶ Ibu Poni, buruh Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

¹⁷ Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

selalu bersikap adil terhadap sesama kami selaku buruh maupun karyawan.¹⁸

Dari paparan di atas dapat kita pahami yang bahwa keadilan seorang pemilik usaha sangatlah menentukan sikap kerja para karyawan, dimana karyawan sangat memperhatikan tindakan dari seorang pimpinan . Bahkan keadilan seorang pemilik usaha itu akan mempengaruhi maju mundurnya sebuah usaha. Pemilik pada usaha Pabrik Roti Surya 13 sudah mengupayakan untuk selalu bersikap adil terhadap semua semua pekerjanya baik itu buruh maupun karyawan.

3. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kresno, untuk mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis, dalam menjalankannya harus mendahulukan kejujuran. Kedua sikap amanah juga selalu diterapkan untuk menggapai kesuksesan karena setiap amanah yang telah diberikan ketika diselewengkan akan menimbulkan kehancuran terhadap usaha yang dilakukan.¹⁹

4. Tanggungjawab (*Responsibility*).

Pada usaha pabrik Roti Surya 13, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Poni, beliau mengatakan bahwa kami bekerja di sini tidak bisa di bagian orang lain, misalnya kami yang bekerja dapur tidak boleh

¹⁸ Ibu Salma, buruh Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

¹⁹ Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

bekerja pada bagian pengolahan bahan, semua tugas sudah diatur dengan rapi oleh pemilik usaha.²⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Markamah, beliau mengatakan bahwa *Alhamdulillah* kami disini sudah ada ketentuan-ketentuan tertentu dimana kami bekerja hanya pada bagian masing-masing, sehingga tidak ada yang mengharap perbuatan yang dibebankan padanya untuk dilakukan oleh orang lain.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kresno, beliau mengatakan bahwa pada usaha kami ini, kami mengupayakan para buruh untuk bekerja teratur dan disiplin, karena bila buruh bukan bekerja pada posisi masing-masing akan menimbulkan saling mengharap. Maka oleh karena itu perlu tatanan yang benar, dan saya sendiri juga sering melihat dan mengontrol kerja karyawan guna memperoleh hasil yang memuaskan.²²

Menurut Bapak Kresno, setiap usaha yang kita lakukan tentu terlebih dahulu melihat sebesar mana keuntungan yang dilakukan. Adapun kami membangun usaha ini dengan mengolah bahan dari bahan baku mentah menjadi roti siap dimakan. Tentunya disana ada terjadi transaksi jual beli, kita melakukan dengan transaksi yang sah menurut agama. Mungkin itu kan menjadi keuntungan kami di dunia, namun kami juga mengupayakan akan adanya lahan untuk kami petik hasil di akhirat nantinya, kami juga membantu kegiatan-kegiatan agama yang diadakan di

²⁰ Ibu Poni, buruh Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

²¹ Ibu Markamah, buruh Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

²² Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

desa sekitar, bahkan kami juga akan membantu kegiatan-kegiatan di luar desa kami, semoga saja semua itu menjadi amal kami di akhirat nantinya.²³

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Salma, beliau mengatakan bahwa setiap ada kegiatan-kegiatan agama pihak pimpinan selalu mengulurkan tangan untuk membantu kebutuhan apa saja yang dapat dibantu bagi lingkungan.²⁴

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa usaha Pabrik Roti Surya 13 berusaha untuk mendapatkan keuntungan bukan hanya keuntungan di dunia saja tetapi mereka juga mengupayakan untuk berkontribusi mendapatkan keuntungan di akhirat nantinya.

C. Analisis

Perihal pengupahan sangat penting dan dampaknya sangat luas dalam berbisnis, jika para pekerja (karyawan ataupun buruh) tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu hanya akan mempengaruhi ataupun berdampak pada kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka sendiri. Pembayaran upah yang diterima buruh pada Pabrik Roti Surya 13 yakni dengan memberikan upah kepada buruh pada setiap akhir minggu. Pemilik usaha membolehkan kepada buruh untuk mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan buruh sebelum masa pembayar upah tiba, namun akan dipotong ketika pembayaran upah.

²³ Bapak Kresno, pemilik Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

²⁴ Ibu Salma, buruh Pabrik Roti Surya 13, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021

Ditinjau dari etika bisnis Islam, hal-hal yang diterapkan oleh pemilik pabrik Roti Surya 13 adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (*unity*)

Karyawan maupun buruh pihak Pabrik Roti Surya selalu diingatkan agar shalat lima waktu untuk selalu dikerjakan, jangan dengan sebab kerja shalat yang sudah menjadi kewajiban kita tinggalkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Aziz yang menyatakan bahwa kesatuan terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.²⁵

2. Keseimbangan (*Equilibrium*).

Pihak Pabrik Roti Surya 13 selalu bersikap adil dalam melaksanakan bisnisnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Aziz yang menyatakan keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.²⁶

3. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Pada Pabrik Roti Surya, dalam menjalankannya mendahulukan kejujuran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Aziz yang menyatakan Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu

²⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45

²⁶ *Ibid*

kebaikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.²⁷

4. Tanggungjawab (*Responsibility*).

Pada Pabrik Roti Surya, para buruh bekerja secara teratur dan disiplin. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Aziz yang menyatakan bahwa untuk memenuhi tuntunan dalam hidup, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.²⁸

Sistem pengupahan pabrik Roti Surya 13 di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan penetapan upah dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Islam sistem penetapan upah yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, membayar upah sebelum keringat kering, menurut kebutuhan dan menurut banyaknya produk. Sehingga dengan sistem penetapan upah tersebut akan meningkatkan dan menunjang produktivitas para buruh karena dengan meningkatnya produktivitas para buruh maka akan berdampak pada kemajuan usaha. Apabila produktivitas buruh terganggu maka usaha tersebut akan mengalami kerugian karena penghasilan menurun.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep upah di Pabrik Roti Surya 13 dilakukan dengan pemilik usaha menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum karyawan memulai pekerjaan. Ditinjau dari etika bisnis Islam, hal-hal yang diterapkan oleh pemilik pabrik Roti Surya 13 adalah memperhatikan nilai-nilai ketauhidan. Terhadap karyawan maupun buruh, pihak Pabrik Roti Surya selalu mengingatkan agar shalat lima waktu untuk selalu dikerjakan, Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip kesatuan (*unity*). Pihak Pabrik Roti Surya 13 selalu bersikap adil dalam melaksanakan bisnisnya. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam menjalankan usahanya Pada Pabrik Roti Surya, mendahulukan kejujuran. Pihak Pabrik Roti surya juga membangun usaha ini dengan mengolah bahan dari bahan baku mentah menjadi roti siap dimakan. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Para buruh bekerja secara teratur dan disiplin, karena bila karyawan bukan bekerja pada posisi masing-masing. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip tanggungjawab.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Roti Surya 13, sebaiknya dalam pemberian upah buruh dilakukan dengan wajar, bijak, serta adil, memperhatikan sistem upah yang telah diatur oleh pemerintahan di Indonesia, serta berpedoman menurut syariat Islam sehingga tidak merugikan buruh yang bekerja. Hal tersebut juga tentunya dapat berpengaruh terhadap kinerja buruh.
2. Pihak Roti Surya 13 juga diharapkan mempertahankan kualitas halalnya, serta dalam pengadaan bahan baku yang tidak melanggar aturan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Andriani, Tiara Prasetyawan. "Implementasi Prinsip Adil Dalam Pemberian Upah Pekerja PT. Assalaam Niaga Utama Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003". dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2597>.
- Arifatunnisa, Rifka. "Manajemen Pengupahan Karyawan Perspektif Ekonomi Islam Studi di Home Industry Tas Famili Purwokerto". dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/295321204.pdf>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pusat Bahasa, 2008.

Rafiuddin. "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar". dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7989/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'I Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1462/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

12 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Zumaroh., M.E.Sy
 2. Era Yudistira, M.Ak
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dewi Setia Ningrum
NPM : 1602040181
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Implementasi Penerapan Etika Bisnis Islam Di Pabrik Roti Surya (Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Upah dalam Islam
 - 1. Pengertian Upah
 - 2. Dasar Hukum Upah
 - 3. Rukun dan Syarat Upah
 - 4. Macam-macam Upah

- B. Etika Bisnis Islam
 - 1. Pengertian Etika Bisnis Islam
 - 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam
 - 3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam
- C. Produksi Perspektif Islam
 - 1. Pengertian Produksi dalam Islam
 - 2. Motif-motif Produksi dalam Islam
 - 3. Etika Produksi dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Roti Surya 13 Lampung Tengah
 - 1. Sejarah Singkat Roti Surya 13 Lampung Tengah
 - 2. Visi dan Misi Roti Surya 13 Lampung Tengah
 - 3. Struktur Organisasi Roti Surya 13 Lampung Tengah
 - 4. Subjek Penelitian
- B. Implementasi Konsep Upah di Pabrik Roti Surya 13 Lampung Tengah Perspektif Etika Bisnis Islam
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2021
Mahasiswa Ybs.



Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181

Mengetahui,

Pembimbing I



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pemilik

- a. Bagaimana perjanjian kerja yang dilakukan bagi buruh di pabrik Roti Surya 13?
- b. Perhitungan gaji buruh di pabrik Roti Surya 13 ditetapkan atas dasar apa?
- c. Mengapa terdapat selisih upah yang diterima oleh karyawan tetap dengan buruh di pabrik Roti Surya 13?
- d. Apakah sistem penggajian buruh memperhatikan prinsip keadilan?
- e. Apakah pihak pabrik Roti Surya 13 menerapkan sikap kebajikan dan kejujuran dalam penggajian buruh?
- f. Bagaimana bentuk tanggungjawab dari pihak Pabrik Roti Surya 13 apabila ada kecelakaan kerja?

2. Wawancara kepada Kepala Bagian Umum

- a. Bagaimana sistem pemberian upah bagi buruh pada pabrik Roti Surya 13?
- b. Bagaimana mekanisme atau perhitungan yang diterapkan dalam upah tersebut?
- c. Apakah selama ini ada keluhan dari pekerja terkait sistem upah yang diterapkan?
- d. Dampak atau pengaruh apa yang ditimbulkan oleh sistem upah ini, misalnya dalam perkembangan usaha atau kesejahteraan buruh?
- e. Apakah pemberian upah yang diterapkan sudah adil bagi buruh?
- f. Bagaimana tanggungjawab dari pihak Pabrik Roti Surya 13 apabila ada kecelakaan kerja?
- g. Apakah pihak Roti Surya 13 selalu transparan terhadap buruh mengenai hal upah?

3. Wawancara kepada Buruh

- a. Bagaimana menurut Anda dengan sistem upah pada pabrik ini?
- b. Apakah upah yang Anda dapatkan sudah dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan?
- c. Apakah ada perubahan ekonomi atau tingkat kesejahteraan keluarga anda sejak pertama kali bekerja di sini sampai sekarang?
- d. Apakah anda keberatan dengan sistem pengupahan yang diterapkan di pabrik Roti Surya 13?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Roti Surya 13 Lampung Tengah
2. Visi dan Misi Roti Surya 13 Lampung Tengah
3. Struktur Organisasi Roti Surya 13 Lampung Tengah

Metro, April 2021
Mahasiswa Ybs.



Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1679/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN ROTI SURYA 13
LAMPUNG TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1680/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEWI SETIA NINGRUM**
NPM : 1602040181
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ROTI SURYA 13 LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA ROTI SURYA 13 LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1680/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEWI SETIA NINGRUM**
NPM : 1602040181
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di ROTI SURYA 13 LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP UPAH DI PABRIK ROTI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA ROTI SURYA 13 LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1208/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Setia Ningrum
NPM : 1602040181
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602040181

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Dewi Setia Ningrum
NPM : 1602040181
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Konsep Upah di Pabrik Roti Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Roti Surya 13 Lampung Tengah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 November 2021
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dharma Setyawan, M.A.
NIP.198805292015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 Juli 2021		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penyajian footnote yg bersumber sama (ikuti pedoman)- Tambahkan pengantar dan keterangan pada bagian struktur organisasi- Double penyajian utk analisis etika bisnis Islam. Cukup disajikan pada bagian analisis. Lengkapi judul analisis yg dimaksud- Pastikan kesimpulan sudah menjawab pertanyaan penelitian. Sajikan secara singkat, padat dan jelas.- Utk saran lebih fokus pada hasil temuan terkait dg konsep upah yg sesuai etika bisnis Islam	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 Juli 2021		<p>Utk bagian analisis pd bab IV, tidak perlu mengulang kembali yg ada pada poin sebelumnya. Tp lebih mengarah pd sejauh mana implemntasiny dari etika bisnis Islam. Intinya dinilai kembali konsep upah yg sudah ada dan ditambahkan dengan analisis peneliti bagaimana seharusnya yg dilakukan dalam pendistribusian upah pd sebuah industri. Jd tidak disajikan berulang</p> <p>Pd poin b di bab IV, sajikan konsep upah dan dianalisis berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Di bagian analisis cukup 1-2 halaman saja dari penelti terkait temuan tsb.</p>	 

Dosen Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.



Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 4/8/2021		<p>Kesimpulan yang disajikan masih belum menjurus pada pertanyaan penelitian. Kesimpulan diperbaiki, sesuaikan dengan pertanyaan penelitian.</p> <p>Saran untuk karyawan apa ada keterkaitannya dengan masalah yg dibahas pada penelitian ini? Seperti apa maksud dari peneliti terkait dengan hal tersebut.</p>	 

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 April 2021	√	ACC APD Lanjutkan Pengumpulan Data Lapangan	

Dosen Pembimbing I



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.



Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 09/11/2020		<p>Perbaiki Outline sesuai arahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poin 4 pd bab 4 dlm menjelaskan profil lebih baik di hulasikan 2. Setelah profil. lebih baik jika langsung saja pd pembahasan sesuai permasalahan <p>ACC Outline Penelitian</p>	<p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.



Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dewi Setia Ningrum**
NPM : 1602040181

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 11/11-2020		- perbaiki APD sesuai arahan . 1. pastikan bahwa data yg dibutuhkan memang hanya difokuskan pd buah . 2. perbaiki pd bagian dokumen, sesuaikan dg kebutuhan penelitian . Acc *PD penelitian 19/11-2020	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 13 Sep 2021		<p>1. profil di sederhanakan, malukkan profil subjek penelitian yang menunjang data penelitian</p> <p>2. pastikan rumusan masalah terjawab semua di penyajian data yang di rinci. cek ada di halaman berapa uraian jawaban dari rumusan masalah itu. pastikan nya App, harus di pastikan nya ada di halaman berapa. pastikan juga sumber data sudah memberikan data semua dan sudah di sajikan di halaman berapa baik primer maupun sekunder.</p> <p>3. di bagian pembahasan hasil penelitian, harus ada uraian peneliti terhadap hasil temuan yang dibandingkan dengan teori utama di bab 2. bagaimana penelitian hasil penelitian dengan variabel konsep</p>	

Dosen Pembimbing I

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Dewi Setia Ningrum

NPM. 1602040181



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 13 Sep 2021		<p>Yang dibangun. Buat menyajikan teori penguat argumen di bab 4 jangan lupa footnotenya. tapi jangan memindahkan teori di bab 2 ke bab 4 caranya, kutip teori ini untuk dasar pembahasan, selebihnya deskripsi peneliti yang bermata. jadi pada bagian analisis itu, peneliti harus menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas.</p> <p>4. kesimpulan lainnya jawaban singkat dari rumusan masalah. Sebaiknya ada beberapa rumusan, sebanyak itulah. fungsi: singkat, padat, jelas.</p> <p>5. saran di berikan kepitak terkait penelitian berdasarkan kesimpulan. saran sebaiknya bersifat operasional (praktis)</p> <p>6. Buat kelengkapan skripsi dari cover sampai lampiran-lampiran untuk di konsultasikan.</p>	

Dosen Pembimbing I

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Dewi Setia Ningrum

NPM. 1602040181



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6-10-2021	✓	Aec bab IV-V, dapat dimunafikkan	if

Dosen Pembimbing I

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Dewi Setia Ningrum

NPM. 1602040181



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dewi Setia Ningrum** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040181 Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 10/8/2021		ACC bab 4 dan 5 Lanjutkan ke proses berikutnya	

Dosen Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.



Dewi Setia Ningrum
NPM. 1602040181

FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dewi Setia Ningrum dilahirkan di Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro pada tanggal 13 Maret 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Sukismo dengan Ibu Samsiatun.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di MIM Banjarsari Metro Utara selesai pada tahun 2010. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 6 Metro, selesai pada tahun 2013. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Muhammadiyah 1 Metro, selesai pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Islam dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro berubah menjadi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.